CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026

ISSN 3031-0369

PENDEKATAN NON-PENAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI PROGRAM KAMPUNG BERSINAR (BERSIH NARKOBA) (STUDI POLRES KOTABUMI, LAMPUNG UTARA)

Eliza Enditha P.[1], Eko Raharjo[2], Emilia Susanti[3], Budi Riski Husin[4], Mamanda Saputra Ginting[5]
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Email : elizaendhita.p@gmail.com[1], eko.raharjo3@gmail.com[2], emilia.susanti@fh.unila.ac.id[3], budi.rizky@fh.unila.ac.id[4], mamanda@fh.unila.ac.id[5]

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta ketahanan nasional, sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pendekatan non penal berbasis pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui Program Kampung Bersinar (Bersih Narkoba). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pelaksanaan upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana narkotika melalui Program Kampung Bersinar serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya non penal dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, patroli lingkungan, pembinaan generasi muda, serta pelibatan aktif aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan relawan anti narkoba, yang secara nyata mampu meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan regulasi teknis, minimnya

Article History
Received : Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 3031-0369

sarana dan fasilitas rehabilitasi, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi sebagian masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program Kampung Bersinar merupakan strategi non penal yang efektif dan humanis dalam pencegahan tindak pidana narkotika, tetapi memerlukan penguatan kebijakan, sarana pendukung, dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan agar dapat berjalan optimal.

Kata Kunci: upaya non penal, pencegahan narkotika, Kampung Bersinar, tindak pidana narkotika, pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) merupakan permasalahan kompleks yang berdampak luas, tidak hanya pada individu pengguna, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, hukum, dan kesehatan masyarakat. Dampak tersebut meliputi penurunan kualitas hidup, gangguan fisik dan mental, rusaknya hubungan sosial, serta meningkatnya risiko tindak kejahatan. Keluarga pengguna juga turut merasakan tekanan emosional, stigma sosial, dan beban ekonomi, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.[1]

Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai negara transit peredaran narkotika internasional kini telah berkembang menjadi negara tujuan. Penyebaran narkotika telah menjangkau seluruh wilayah dan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia, status sosial, maupun profesi. Penyalahgunaan narkoba tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu, tetapi telah meluas hingga pelajar, mahasiswa, pekerja, dan aparat pemerintah.[2]

[1] Badan Keahlian DPR RI, *Pengendalian Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda* (Jakarta, 2025), Vol. 15, 9.
[2] Yuni Ristanti dan Atika Zahra Nirmala, "Peredaran Gelap Narkotika Perspektif Three Pillars Minimisation di Indonesia," *Jurnal Risalah Kenotariatan* Vol. 6, No. 1 (2025).

ISSN 3031-0369

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Meskipun narkotika memiliki manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, penyalahgunaannya terus meningkat. Faktor pekerjaan berat, tekanan lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi menjadi pemicu utama terjadinya penyalahgunaan narkotika, khususnya pada kelompok pekerja.

Data Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa kasus narkotika pada tahun 2021 hingga 2024 mencapai total 3.220 kasus. Tingginya angka ini menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional dan generasi muda. [3] Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan yang efektif agar angka penyalahgunaan dapat ditekan.

Penanggulangan tindak pidana narkotika dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu penal dan non penal. Pendekatan non penal menitikberatkan pada upaya preventif dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan sebelum muncul. Pendekatan ini memiliki peran strategis karena berfokus pada pengendalian faktor penyebab dan kondisi yang mendorong terjadinya kejahatan narkotika.[4]

Upaya non penal tidak hanya dilakukan melalui kebijakan, tetapi juga melalui pemberdayaan masyarakat. Bentuknya meliputi edukasi berkelanjutan tentang bahaya narkoba, penguatan nilai moral dan agama, pembangunan komunitas yang sehat, program rehabilitasi berbasis masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi. Peran pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan narkoba secara berkelanjutan.[5]

---

[3] Badan Narkotika Nasional, "Statistic of Narcotics Case Uncovered," https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba (diakses 10 Juni 2025, pukul 21.30).
[4] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm 118.
[5] Ibid, hlm 119.

ISSN 3031-0369

Pendekatan non penal juga dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi berbasis komunitas, seperti edukasi melalui media sosial, kampanye kesadaran publik, dan program sosialisasi hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.[6]

Salah satu implementasi nyata kebijakan non penal adalah Program Kampung Bersinar yang diinisiasi oleh BNN. Program ini melibatkan masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan bersih narkoba, seperti yang diterapkan di Desa Tanah Miring, Kotabumi Selatan, Lampung Utara. Keberhasilan program ini menunjukkan efektivitas pendekatan non penal, meskipun masih menghadapi kendala. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul *Upaya Non Penal dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika melalui Pembentukan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)*.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan upaya non-penal dalam mencegah tindak pidana narkotika melalui pembentukan Program Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan upaya non-penal untuk mencegah tindak pidana narkotika melalui pembentukan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)?

TUJUAN

Tujuan penulisan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis upaya non-penal yang dilakukan dalam pencegahan tindak pidana narkotika melalui pembentukan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba).

[6] Sri Suryawati, Derajat S. Wiharto, dan Koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm 32.

ISSN 3031-0369

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan upaya non-penal pada pencegahan tindak pidana narkotika melalui pembentukan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kasus, dan analisis hukum serta mengkaji penerapan hukum dalam praktik melalui penilaian, perilaku, dan pandangan pihak terkait upaya non penal kepolisian dalam pencegahan tindak pidana narkotika melalui pembentukan Kampung Bersinar.[7] Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan lima narasumber terkait dan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, karya ilmiah, serta sumber pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi lapangan, sedangkan pengolahan data meliputi tahap pengeditan, klasifikasi, dan sistematisasi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi hukum untuk menghasilkan uraian deskriptif yang komprehensif sesuai dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Non Penal Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Melalui Pembentukan Kampung Bersinar (bersih narkoba)

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal merupakan kebijakan yang berfokus pada tindakan preventif sebelum terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini diarahkan pada pengendalian faktor-faktor yang mendorong munculnya kejahatan, terutama kondisi sosial yang berpotensi melahirkan perilaku kriminal. Kebijakan non penal menjadi bagian dari kebijakan kriminal yang memanfaatkan sarana di luar hukum pidana dengan tujuan utama

[7] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 43.

ISSN 3031-0369

memperbaiki tatanan sosial masyarakat.[8] Oleh karena itu, kebijakan ini memiliki peran strategis sebagai landasan pencegahan dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, serta mampu menekan tingkat kriminalitas secara berkesinambungan.

Pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui penguatan kontrol sosial, pembinaan masyarakat, serta perbaikan lingkungan sosial yang rawan menimbulkan kejahatan. Faktor-faktor pemicu tersebut antara lain pengaruh lingkungan, lemahnya pengawasan keluarga, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta mudahnya akses terhadap narkotika.[9] Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan memutus mata rantai penyebab kejahatan sejak dini agar tidak berkembang menjadi perbuatan pidana. Pencegahan berbasis sosial dinilai lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan pendekatan represif semata.

Heni Siswanto menegaskan bahwa kebijakan non penal merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang menekankan pencegahan tanpa mengedepankan pendekatan represif. Pendekatan ini mengutamakan nilai kekeluargaan dan kemanusiaan, termasuk dalam penanganan perkara narkotika. Pengguna narkoba dipandang sebagai individu yang membutuhkan perawatan dan pemulihan melalui rehabilitasi, bukan semata-mata dikenakan sanksi pidana. Pemidanaan justru berpotensi memperburuk kondisi pengguna karena dapat menempatkan mereka dalam lingkungan kriminal yang lebih luas. Oleh sebab itu, rehabilitasi menjadi pilihan utama dalam paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan.

Rehabilitasi merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakukan melalui mekanisme penahanan maupun pemidanaan, dengan tetap mengedepankan pemulihan fisik, mental, dan sosial. Penyalahguna narkotika dipandang sebagai korban yang berhak memperoleh layanan perawatan tanpa harus dikriminalisasi. Keberhasilan

[8] Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Pustaka Media), hlm 69.
[9] Ibid, hlm 156-157.

ISSN 3031-0369

proses rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh motivasi individu, dukungan keluarga, serta lingkungan sosial yang kondusif bagi pemulihan jangka panjang.

Di wilayah Lampung Utara, tingkat penyalahgunaan narkoba masih tergolong tinggi, khususnya di kalangan remaja dan usia produktif. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, lemahnya pengawasan keluarga, serta letak geografis sebagai jalur lintas Sumatera yang memudahkan peredaran narkotika. Oleh karena itu, aparat kepolisian dan BNN tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga mengembangkan strategi pencegahan non penal melalui kampanye anti narkoba, pendidikan di sekolah, serta pemanfaatan media sosial untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.

BNN mengembangkan berbagai program pencegahan dan rehabilitasi melalui pembentukan Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang melibatkan unsur BNN, kepolisian, kejaksaan, balai pemasyarakatan, serta tenaga medis. Tim ini bertugas melakukan asesmen terhadap penyalahguna narkotika agar dapat memperoleh layanan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, BNN juga melaksanakan program Desa atau Kampung Bersinar sebagai bentuk pencegahan berbasis komunitas yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba.

Program Kampung Bersinar di Desa Tanah Miring, Kotabumi Selatan, Lampung Utara, merupakan wujud konkret dari pendekatan non penal berbasis masyarakat. Program ini melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta relawan anti narkoba dalam kegiatan sosialisasi, patroli lingkungan, penyuluhan, dan pembinaan generasi muda. Keberadaan plang kawasan bebas narkoba dan posko anti narkoba menjadi simbol komitmen bersama sekaligus pusat koordinasi kegiatan pencegahan dan pengawasan lingkungan secara berkelanjutan.

Pendekatan berbasis komunitas ini terbukti efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba, sebagaimana tercermin dari data prevalensi nasional tahun 2023 yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berkurangnya jumlah kawasan rawan narkoba juga menjadi indikator keberhasilan sinergi antara BNN, aparat penegak hukum, dan

ISSN 3031-0369

masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran kolektif, penguatan ketahanan keluarga, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pembinaan moral, kebijakan non penal menjadi solusi strategis dan humanis dalam menanggulangi tindak pidana narkotika secara komprehensif dan berkelanjutan.

B. Faktor Penghambat Dalam Upaya Non Penal Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Melalui Pembentukan Kampung Bersinar (bersih narkoba)

Pelayanan Dalam pelaksanaan kebijakan non penal oleh BNN untuk menanggulangi tindak pidana narkotika, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Kebijakan ini menitikberatkan pada rehabilitasi dan pencegahan dibandingkan penindakan represif semata, dengan tujuan memulihkan pengguna agar dapat kembali berfungsi secara produktif dalam masyarakat. Namun, implementasinya tidak selalu berjalan optimal karena penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh faktor coba-coba, tekanan lingkungan pergaulan, serta faktor fisiologis, sosial, dan psikologis individu.

Sebagai bagian dari strategi nasional, BNN mengimplementasikan program P4GN melalui empat pendekatan utama, yaitu soft power, hard power, smart power, dan cooperation. Salah satu bentuk konkret pencegahan berbasis masyarakat adalah program Desa Bersinar yang dimulai sejak tahun 2019. Program ini menempatkan desa sebagai garda terdepan dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang kini telah menjangkau hingga wilayah pedesaan. Namun dalam pelaksanaannya, Desa Bersinar di Desa Tanah Miring menghadapi sejumlah hambatan yang berkaitan dengan faktor-faktor penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Hambatan-hambatan tersebut mempengaruhi efektivitas peran kelompok masyarakat dalam menjalankan fungsi pencegahan narkoba secara optimal.[10]

Dari aspek hukum, kendala utama terletak pada belum adanya regulasi teknis yang secara khusus mengatur kewenangan, tugas, dan mekanisme kerja kelompok anti narkoba di tingkat desa.

[10] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 7–15.

ISSN 3031-0369

Kelompok masyarakat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan deteksi dini secara formal, sehingga hanya dapat berperan dalam pelaporan tanpa kewenangan tindakan langsung. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur peran masyarakat dalam P4GN, namun implementasinya di tingkat lokal masih membutuhkan penguatan regulasi operasional.

Faktor penegak hukum juga menjadi hambatan, terutama dalam hal lemahnya koordinasi antara aparat dan kelompok masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta birokrasi yang belum fleksibel. Minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan program berbasis masyarakat menyebabkan berbagai persoalan teknis, seperti vakumnya kegiatan dan lemahnya tindak lanjut atas laporan warga, tidak tertangani secara optimal.

Selain itu, keterbatasan sarana dan fasilitas turut menghambat efektivitas pencegahan. Hingga kini, wilayah Kotabumi belum memiliki pusat rehabilitasi khusus, sehingga proses pemulihan harus dirujuk ke luar daerah dengan biaya yang tidak sedikit. Kelompok Kampung Bebas Narkoba juga menghadapi keterbatasan alat komunikasi, media edukasi, serta ketiadaan anggaran desa yang menghambat penyelenggaraan kegiatan sosialisasi secara berkelanjutan. Dari sisi masyarakat, tantangan terbesar terletak pada pola pikir yang masih pasif dan keliru terhadap persoalan narkoba. Sebagian warga masih menganggap narkoba sebagai urusan aparat semata, bukan tanggung jawab bersama. Rendahnya kesadaran hukum, rasa takut untuk melapor, serta minimnya pemahaman tentang rehabilitasi menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan narkoba masih rendah.

Faktor kebudayaan juga menjadi penghambat serius, terutama budaya tertutup dan stigma sosial terhadap pengguna narkoba. Dalam masyarakat yang masih paternalistik, narkoba dianggap sebagai persoalan tabu yang tidak layak dibicarakan secara terbuka. Akibatnya, keluarga cenderung menutupi kasus penyalahgunaan narkoba demi menjaga nama baik, sehingga menyulitkan proses pencegahan dan rehabilitasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan non penal tidak hanya bersumber dari aspek hukum dan fasilitas, tetapi juga dari pola pikir, budaya, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan narkotika perlu

ISSN 3031-0369

disertai pendekatan sosial, edukatif, dan kultural yang berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.

.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana narkotika melalui pembentukan Kampung Bersinar di wilayah Polresta Kotabumi, Lampung Utara, dapat disimpulkan bahwa pendekatan non penal merupakan langkah strategis dan efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba dengan menitikberatkan pada upaya preventif melalui pemberdayaan masyarakat, edukasi, serta penguatan nilai moral, agama, dan kehidupan sosial yang sehat, sebagaimana diwujudkan dalam program Kampung Bersinar yang diinisiasi oleh BNN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 dan salah satunya dilaksanakan di Desa Tanah Miring Kotabumi pada 7 September 2023, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti belum tersedianya tempat rehabilitasi di wilayah setempat, keterbatasan dana, rendahnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya partisipasi sebagian masyarakat dalam mendukung program tersebut.

Saran

Upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana narkotika melalui pembentukan Kampung Bersinar perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan oleh aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat melalui penguatan program penyuluhan serta sosialisasi bahaya narkotika dengan pendekatan yang lebih inovatif, seperti pemanfaatan media sosial dan pelatihan berbasis komunitas, serta didukung oleh penyediaan alokasi dana khusus, pelatihan berkelanjutan bagi aparatur desa dan kader masyarakat, penyediaan fasilitas yang memadai termasuk tempat rehabilitasi, penguatan sistem pengawasan dan penindakan, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai penggerak utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba melalui kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan..

ISSN 3031-0369

DAFTAR PUSTAKA

Badan Keahlian DPR RI. (2025). *Pengendalian penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda* (Vol. 15, hlm. 9). Jakarta: Badan Keahlian DPR RI.

Badan Narkotika Nasional. (2025). *Statistic of narcotics case uncovered*. https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba

Ristanti, Y., & Nirmala, A. Z. (2025). Peredaran gelap narkotika perspektif *three pillars minimisation* di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan, 6*(1).

Siswanto, H., & Cemerlang, A. M. (n.d.). *Bunga rampai hukum pidana dan penegakan hukum pidana*. Bandar Lampung: Pustaka Media.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto. (1981). *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Alumni.

Suryawati, S., Wiharto, D. S., & Koentjoro. (2015). *UGM mengajak: Raih prestasi tanpa narkoba*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.